

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PEMBERI
FIDUSIA YANG MENGALIHKAN ATAU MENYEWAKAN
OBJEK JAMINAN FIDUSIA KEPADA PIHAK LAIN TANPA
PERSETUJUAN TERTULIS DARI PENERIMA FIDUSIA DI
BALIKPAPAN**

***LEGAL RESPONSIBILITY OF FIDUSIA GIVER THAT OBTAINS
OR OTHER FIDUSIAN GUARANTEE OBJECTS TO OTHER
PARTIES WITHOUT APPROVAL WRITTEN FROM FIDUSIAN
RECIPIENTS IN BALIKPAPAN***

Ade Rosadi¹, Bruce Anzward², Johan's Kadir Putra³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Raya Kel. Gunung Bahagia, Balikpapan, Indonesia 76114

Email: Rosadiade91@gmail.com, bruce.anzward@uniba-bpn.ac.id,
johanskadir@uniba-bpn.ac.id

ABSTRAK

Jaminan fidusia ini merupakan bentuk jaminan karena adanya perjanjian. Hubungan hukum antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan atas kepercayaan, Kreditur juga percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya dan mau memelihara barang jaminan tersebut dan tidak akan mengalihkan atau menyewakan kepada pihak lain sehingga tidak melanggar perjanjian yang telah dibuat. Namun dalam prakteknya tidaklah demikian, karena pemberi fidusia seringkali mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan tertulis dari penerima fidusia seperti yang terjadi pengalihan jaminan objek fidusia. Rumusan masalahnya yaitu bagaimanakah pertanggung jawaban hukum terhadap pemberi fidusia yang mengalihkan atau menyewakan obyek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia di Balikpapan. Metode pendekatan penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang mendasarkan pada asas-asas hukum serta berbagai peraturan yang terkait dengan penelitian ini sebagai pendekatan utamanya yang didukung dengan cara wawancara dengan responden terkait. Adapun hasil penelitian mengenai Penegakan Hukum terhadap pemberi fidusia yang mengalihkan atau menyewakan obyek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia di Balikpapan adalah: Preventif yang telah dilakukan meliputi: pembacaan hak dan Kewajiban serta membubuhkan tanda tangan oleh masing-masing pihak, pendaftaran Jaminan Fidusia di KEMENKUMHAM, mengasuransikan unit serta para pihak, dan memberikan peringatan 3 (tiga) kali sebelum melakukan pengamanan barang Jaminan Fidusia. Represif yang telah dilakukan meliputi penegakan hukum administrasi, penegakan hukum secara pidana dan penegakan hukum secara perdata.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Objek Jaminan, Fidusia

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

ABSTRACT

The purpose of this article is to find out how the legal liability of the fiduciary who transfers or rents the object of fiduciary guarantees to another party without the written consent of the fiduciary recipient in Balikpapan. The method of approach to this research is to use the juridical empirical approach method that is research that is based on legal principles and various regulations related to this research as the main approach supported by interviews with related respondents. The results of the research on Law Enforcement of fiduciary providers who transfer or lease objects of fiduciary guarantees to other parties without written approval from fiduciary recipients in Balikpapan are: Preventive actions that have been carried out include: reading of rights and obligations and signing of each party, registration Fiduciary guarantee at KEMENKUMHAM, insuring units and parties, and giving 3 (three) warnings before securing Fiduciary Goods. Repressive actions have included administrative law enforcement, criminal law enforcement and civil law enforcement.

Keywords: Legal Liability, Guarantee Object, Fiduciary

I. PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Berdasarkan alinea ke-empat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa tujuan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Indonesia merupakan Negara hukum yang dimana Negara hukum yang ingin mewujudkan suatu konsep Negara hukum yang dapat mensejahterakan rakyatnya⁴. Rumusan tersebut mengandung penugasan aktif kepada Negara untuk mewujudkannya.

Pada perekonomian nasional, penugasan aktif itu dijabarkan kedalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 beserta semua peraturan perundang-undangan yang mendasarkan pada pasal tersebut. Penjabaran ini pada hakikatnya adalah

pelaksanaan dari amanat proklamasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengenai perekonomian nasional yang berdasarkan Pancasila yang dapat memakmurkan rakyat. Dalam Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia 1945 disebutkan bahwa :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Dari ketentuan Pasal 33 UUD Negara RI 1945 tersebut diatas

⁴ ARDIANSYAH ARDIANSYAH, "POLEMIK DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA," *Jurnal De Jure* 10, no. 1 (2018): hlm 27.

Artikel

menginginkan bahwa keseluruhan perekonomian nasional Indonesia dibangun dari landasan pelaku ekonomi yang terbagi dalam 3 (tiga) sektor yaitu sektor koperasi, sektor negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor swasta. Sejalan dengan kemajuan pembangunan di Indonesia terutama pembangunan dalam bidang ekonomi, maka sektor swasta memegang ujung tombak khususnya peranan Bank dalam masyarakat untuk menyalurkan kredit kepada masyarakat, yang berdampak melahirkan hukum yang mengatur tentang hak-hak jaminan yang salah satunya adalah jaminan fidusia.

Jaminan fidusia ini merupakan bentuk jaminan karena adanya perjanjian. Hubungan hukum antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan atas kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa kreditur penerima fidusia mau mengembalikan hak milik yang telah diserahkan kepadanya, setelah debitur melunasi utangnya. Kreditur juga percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya dan mau memelihara barang jaminan tersebut dan tidak akan mengalihkan atau menyewakan kepada pihak lain sehingga tidak melanggar perjanjian yang telah dibuat antara pemberi fidusia dan penerima fidusia, karena perjanjian yang mereka buat mempunyai kekuatan hukum seperti undang-undang (*asas pacta sunt servanda*). Namun dalam prakteknya tidaklah demikian, karena pemberi fidusia seringkali mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan tertulis dari penerima fidusia seperti yang terjadi pengalihan jaminan objek fidusia yaitu debitur atas nama Kristiani (pemberi

fidusia) yaitu mengalihkan jaminan objek jaminan fidusia sebuah 1(satu) unit kendaraan TOYOTA avanza 1.3 G KT 1059 AN dengan No. Rangka 1NRF325418 dan No. Mesin MHKM5EA4JHK021806. Saat ini keberadaan unit tersebut tidak diketahui keberadaannya dan debitur tersebut tidak mau melakukan pembayaran atau penyelesaian, maka dengan ini kreditur PT. BCA Finance (penerima fidusia) merasa dirugikan atas dasar hal tersebut layak dilakukan penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas mengakibatkan pihak penerima fidusia mengalami kesulitan untuk mengeksekusi objek fidusia sebab objek fidusia berada di kekuasaan pihak lain. Atas dasar hal tersebut maka menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBERI FIDUSIA YANG MENGALIHKAN ATAU MENYEWAKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA KEPADA PIHAK LAIN TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DARI PENERIMA FIDUSIA DI BALIKPAPAN”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah pertanggung jawaban hukum terhadap pemberi fidusia yang mengalihkan atau menyewakan obyek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia di Balikpapan?

C. Metode

Pada proses pelaksanaan penelitian hukum ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih

Artikel

dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Keseluruhan bahan hukum yang diperoleh baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dianalisis berdasarkan *kualitatif* serta memberikan tinjauan yuridis (hukum) tentang penegakan hukum terhadap pemberi fidusia yang mengalihkan atau menyewakan obyek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia di Balikpapan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum tentang pertanggungjawaban Hukum

a) Pengertian

Pertanggungjawaban Hukum

Tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak dan/atau melaksanakan kewajibannya, dimana setiap orang pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.⁵

Pada pertanggungjawaban hukum dalam arti tanggung jawab individual dan kolektif ada perbedaan terminologis antara kewajiban hukum dan pertanggungjawaban hukum diperlukan ketika sanksi tidak hanya dikenakan terhadap

deliquent, tetapi juga terhadap individu oleh aturan hukum.⁶

Dalam pengertian dari praktisi, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Disebut juga bahwa pertanggungjawaban mengandung makna meskipun seorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan suatu tugas yang dibebankan kepadanya, namun ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat kebebasan perbuatannya dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan layak apa yang diwajibkan kepadanya.⁷

b) Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Hukum.

1) Pertanggungjawaban hukum dari sisi administrasi.

Pertanggungjawaban administrasi adalah pertanggungjawaban yang diberikan dalam rangka pengawasan administrasi. Negara dapat juga dikatakan sebagai hukum tata usaha Negara, ini didasarkan pada asal mula penamaan yaitu dari perkataan *administratiefrecht* dimana *administratie* dapat diartikan sebagai administrasi atau usaha Negara dalam arti luas, jadi *administratiefrecht* dapat diartikan sebagai hukum administrasi Negara atau hukum tata usaha Negara.

⁵ Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum* (Bandung: Citra Aditya, 2010), hlm.37.

⁶ Jimly Asshiddiqie and Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta (Konstitusi Press, 2006), hlm.63.

⁷ Arifin P. Soeria Atmadja, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara* (Jakarta: Gramedia, 2014), hlm 44-45.

Ditinjau dari perkembangan hukum administrasi di Indonesia, istilah hukum administrasi memiliki beberapa sebutan antara lain hukum tata pemerintahan, hukum administrasi Negara dan tata usaha negara.⁸

Pertanggungjawaban dapat dilakukan secara lisan dan tertulis, hanya saja pertanggungjawaban lisan dianggap tidak kredibel dan tidak memiliki kekuatan hukum yang pasti oleh karena itu pertanggungjawaban lisan harus diikuti dengan pertanggungjawaban tertulis yang lebih formil dan berkekuatan hukum yang mengikat. Agar dapat mencapai tujuan pertanggungjawaban tertulis hendaknya dapat memenuhi karakteristik sebagai berikut.⁹

- a. Mempertanggungjawabkan semua hal yang berkaitan dengan amanah yang diterima, informasi yang tidak terkait tidak perlu disampaikan hal ini dikenal dengan relevan, Disamping secara konsisten baik dari bentuk maupun informasi perubahan yang dilakukan harus mendapat penjelasan yang memadai dan selengkap-selengkapnyanya.
- b. Harus disampaikan secara tepat waktu. Informasi yang kadaluarsa tidak memberikan arti bagi

penggunanya. Informasi yang berkaitan dengan ketidakberhasilan, inefisiensi dan inefektif akan semakin sulit untuk diperbaiki apabila dilaporkan tidak tepat waktu.

- c. Pertanggungjawaban dilakukan secara regular sehingga dapat manfaatnya secara optimal. Disamping itu pihak organisasi akan dapat menyiapkan diri untuk menyiapkan pertanggungjawaban tersebut.
- d. Pertanggungjawaban harus mudah untuk dimengerti. Terminologi yang bersifat spesifik sedapat mungkin dihindarkan. Banyaknya muatan yang sulit dimengerti akan menjadikan, misinterpretasi terhadap informasi yang vital.
- e. Pertanggungjawaban harus memenuhi persyaratan minimum namun tidak terlalu rinci. Tingkat kerincian suatu laporan pertanggungjawaban akan ditentukan oleh tingkat mereka yang akan menerima pertanggungjawaban tersebut. Informasi yang disajikan harus bersifat netral dan kepentingan pihak-pihak lain/tertentu.
- f. Pertanggungjawaban harus dapat dianalisis diperiksa oleh pihak lain dengan hasil dan pendapat yang sama.
- g. Pertanggungjawaban berisi data komparatif yang menunjukkan tingkat varian

⁸ H. Sadjijono, "Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi Negara," *Yogyakarta: Laksbang PRESSindo*, 2008, hlm.14.

⁹ Sukarna, *Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara* (Makassar, 2003), hlm.232-238.

antara fakta dengan target/rencana yang telah ditetapkan. Disamping itu, agar dapat dilakukan perbandingan (*benchmarking*), informasi yang disajikan agar dapat memiliki prinsip yang sama dengan pertanggungjawaban pihak lain.

- h. Pertanggungjawaban hendaknya berisi analisis mengenai tingkat pencapaian kinerja organisasi.

- 2) Pertanggungjawaban hukum dari sisi perdata
Hukum perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan dan kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas.¹⁰

Paul yang mendefinisikan hukum perdata yaitu hukum antara perseorangan, hukum yang mengatur antara hak dan kewajiban perseorangan yang satu terhadap yang lainnya didalam pergaulan masyarakat

dan didalam hubungan keluarga.¹¹

Menurut pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Untuk dapat dipertanggungjawabkan orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mensyaratkan adanya kesalahan, namun didalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak membedakan antara kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kesalahan dengan bentuk kurang hati-hati, jadi berbeda dengan hukum pidana yang membedakan antara kesengajaan dan kurang hati-hati.

Menurut Titik Triwulan Tutik, hukum perdata terdiri dari beberapa unsur yaitu:¹²

- a. Adanya kaidah hukum, yakni :
1. Tertulis yang terdapat dalam perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi
 2. Tidak tertulis yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam praktek kehidupan masyarakat (kebiasaan).

¹⁰Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Prestasi pustakaan, 2006), hlm.23.

¹¹H. Muchsin, *Ikhtisar Hukum Indonesia* (Jakarta: Badan Penerbitan Iblam, 2005), hlm.67.

¹² Titik Triwulan Tutik, OP.Cit, hlm. 4

- b. Mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lain
- c. Bidang hukum yang diatur dalam hubungan hukum perdata meliputi hukum orang, hukum kekeluargaan, hukum benda dan sebagainya.

3) Pertanggungjawaban hukum dari sisi pidana

Istilah pertanggungjawaban pidana menurut S.R. Sianturi mengatakan bahwa dalam asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, *criminal liability*. Diutarakan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksud untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.¹³

Pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pembuat perbuatan pidana (*dader*) baik perbuatan kejahatan maupun pelanggaran atas delik. Menurut Moeljanto dikemukakan sebagai berikut: Kejahatan atau *rechtsdeliten* adalah perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, sedangkan pelanggaran atau *wetsdeliktren* yaitu perbuatan yang sikap melawan hukumnya baru dapat

diketahui setelah ada yang menentukan demikian. Pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana jika memenuhi keseluruhan unsur-unsur pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan pidana.

Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana, untuk adanya pidana harus mampu bertanggung jawab, mengenai suatu bentuk kesalahan dan tidak adanya alasan pemaaf.¹⁴

Bidang hukum pidana adalah bidang hukum yang memuat peraturan tentang pelanggaran dan kejahatan serta sanksi yang akan diberikan atas pelanggaran dan kejahatan tersebut

2. Tinjauan umum tentang Objek jaminan

a) Pengertian Jaminan

Jaminan atau sering disebut agunan adalah harta benda milik debitur atau pemberi fidusia atau pihak ketiga yang ikut sebagai alat pembayaran jika terjadi wanprestasi terhadap pihak ketiga.¹⁵ Sedangkan menurut Pasal 1 angka 23 Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyebutkan yang dimaksud agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan kepada Bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit.

¹³Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Penerbangan Di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm.38.

¹⁴Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.71.

¹⁵Rinda Asytuti, *Isu-Isu Kontemporer Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia* (Pekalongan: CV Duta Media Utama, 2015), hlm.135.

Jaminan dalam pembiayaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni :¹⁶

- 1) Untuk pembayaran utang seandainya terjadi wanprestasi atas pihak ke-tiga yaitu dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut.
- 2) Sebagai akibat dari fungsi pertama atau sebagai indicator penentu jumlah pembiayaan yang dapat diberikan kepada pihak debitur. Pemberian jumlah pembiayaan tidak boleh lebih dari nilai yang dijamin.

Berdasarkan Pasal 2 angka (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR. Tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan pemberian kredit, disebutkan bahwa jaminan adalah suatu keyakinan Bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan perjanjian.

Menurut Pasal 1131 KUH Perdata disebutkan: Segala kebendaan siberutang (debitur), baik yang bergerak, maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan suatu perikatan pribadi debitur tersebut.

b) Asas-asas Hukum Jaminan

Dari beberapa literature asas-asas hukum jaminan adalah :

1) Asas *Publicitiet*

Asas bahwa semua hak baik hak tanggungan, hak fidusia dan hipotik harus didaftarkan supaya pihak ke-tiga mengetahui bahwa benda tersebut sedang dijamin untuk seluruh utang atau dalam

pembebanan utang. Asas ini bermaksud untuk melindungi pihak ke-tiga yang beritikad baik;

2) Asas *specialitiet*

Bahwa hak tanggungan, hak fidusia dan hipotek hanya dapat dibebankan atas persil (satuan tanah) atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu;

3) Asas tidak dapat dibagi

Yaitu asas dapat dibaginya utang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, walaupun tidak dilakukan pembayaran sebagian;

- a. Asas *inbezittsteling*, barang jaminan gadai harus berada pada penerima gadai;
- b. Asas *horizontal*, Yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, hak guna bangunan.

3. Tinjauan Umum Tentang fidusia

Istilah “fidusia” dalam bahasa Inggris dikenal istilah “*fiduciary Transfer of ownership*”. Dalam bahasa Belanda “*Fidusiarie Egendoms Overdracht (FEB)*” dan menurut asal katanya, fidusia berasal dari bahasa Latin “*Fides*”, yang berarti “kepercayaan”.¹⁷

Latar belakang timbulnya lembaga fidusia, karena ketentuan undang-undang yang mengatur tentang lembaga gadai mengandung banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat

¹⁶Ibid

¹⁷Munir Fuady, *Jaminan Fidusia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.3-4.

Artikel

memenuhi perkembangan masyarakat. Hambatan itu meliputi¹⁸:

a) Adanya asas *inbezitstelling*

Asas ini mensyaratkan bahwa kekuasaan atas bendanya harus pindah/berada pada pemegang gadai, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1152 KUHPerdara. Ini merupakan hambatan yang berat bagi gadai atas benda-benda bergerak berwujud, karena pemberi gadai tidak dapat menggunakan benda-benda tersebut untuk keperluannya. Terlebih jika benda tanggungan tersebut ketetulan merupakan alat yang penting untuk mata poencaharian sehari-hari, misalnya bus atau truk-truk bagi perusahaan angkutan, alat-alat rumah makan, sepeda bagi pemilik rekening dan lain-lain. Mereka itu disamping memerlukan kredit juga masih membutuhkan tetap dapat memakai bendanya yang dijaminakan untuk bekerja.

b) Gadai atas surat-surat piutang

Kelemahan gadai atas surat-surat piutang ini karena

- 1) Tidak adanya ketentuan tentang cara penarikan dari piutang-piutang oleh si pemegang gadai;
- 2) Tidak adanya ketentuan ,mengenai bentuk tertentu bagaimana gadai itu harus dilaksanakan, misalnya mengenai cara pemberitahuan tentang adanya gadai piutang-piutang tersebut kepada si debitur surat utang, maka keadaan demikian tidak memuaskan bagi pemegang gadai. Dalam keadaan demikian, berarti finansial si pemberi gadai menyerahkan

diri sepenuhnya kepada debitur surat piutang tersebut, hal mana dianggap tidak baik dalam dunia perdagangan.

Gadai kurang memuaskan, karena ketiadaan kepastian berkedudukan sebagai kreditur terkuat, sebagaimana tampak dalam hal membagi hasil eksekusi, kreditur lain, yaitu pemegang hak *privilege* dapat berkedudukan lebih tinggi dari pemegang gadai.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia, disebutkan pengertian fidusia, yaitu pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu. Jadi pengalihan hak kepemilikan itu adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada ditangan pemberi fidusia (Debitur).

Disamping istilah fidusia, dikenal juga istilah jaminan fidusia. Istilah jaminan fidusia diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia, yaitu hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan baik yang dapat dibebani hak tanggungan, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas tanah yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tersebut, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

¹⁸Salim Hs, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 57.

Artikel

Dari pengertian fidusia tersebut di atas maka pengertian fidusia itu terdapat unsur-unsurnya yaitu:

- 1) Merupakan penyerahan hak milik suatu benda dari pemiliknyanya atas dasar kepercayaan;
- 2) Adanya benda yang diserahkan, baik benda bergerak maupun tidak bergerak;
- 3) Adanya perjanjian utang-piutang;
- 4) Merupakan jaminan utang debitur kepada kreditur;
- 5) Benda yang telah diserahkan hak kepemilikannya tersebut tetap dikuasai oleh pemilik bendanya;
- 6) Pemilik benda bukan lagi sebagai pemilik, tetapi sebagai peminjam.

II. PEMBAHASAN

Berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum terhadap pemberi fidusia yang mengalihkan atau menyewakan objek jaminan fidusia kepada pihaklain tanpa persetujuan tertulis dari pihak penerima fidusia di Balikpapan, maka berdasarkan rumusan tindak pidana tersebut di atas, dapat dikenai pertanggungjawaban hukum pidana, karena perbuatan yang dilakukan oleh pemberi fidusia telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidananya. Dalam hal ini dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum pidana berdasarkan:

- a. Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.900,- (Sembilan ratus rupiah).

- b. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

- c. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia “Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10,000,000,- (sepuluh juta rupiah)”.

- d. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia “pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling banyak 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50,000,000,- (lima puluh juta rupiah)”.

Jadi pemberi fidusia dalam hal ini melanggar pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

Artikel

Tentang Jaminan Fidusia, yang menyebutkan “pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain, benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

Fidusia memiliki manfaat bagi debitor dan kreditor. Manfaat bagi debitor, yaitu dapat membantu usaha debitor dan tidak memberatkan, debitor juga masih dapat menguasai barang jaminannya untuk keperluan usahanya karena yang diserahkan adalah hak miliknya, sedangkan benda masih dalam penguasaan penerima kredit (debitor), sementara itu, keuntungannya bagi kreditor, dengan menggunakan prosedur pengikatan fidusia lebih praktis karena pemberi kredit tidak perlu menyediakan tempat khusus untuk penyimpanan barang jaminan fidusia seperti pada lembaga gadai. Keuntungan atau kelebihan lain yang diperoleh kreditor menurut ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia) yaitu bahwa kreditor atau penerima fidusia memiliki kelebihan yaitu mempunyai hak yang didahulukan (*preferent*), adanya kedudukan sebagai kreditur preferent dimaksudkan agar penerima fidusia mempunyai hak didahulukan untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi debitor atau pemberi fidusia. Berdasarkan ketentuan di atas, berarti terdapat perlindungan hak bagi penerima fidusia dan atau kreditor berdasarkan objek jaminan fidusia dari suatu perjanjian kredit yang diadakan

antara kreditor dengan debitor, terhadap kemungkinan terjadinya wanprestasi oleh debitor.¹⁹

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, maka berdasarkan asas hukum “*lex specialist derogat legi generalis*” yaitu ketentuan Undang-Undang yang bersifat Khusus menghapus berlakunya Undang-Undang yang bersifat umum, maka terhadap pemberi fidusia yang mengalihkan atau menyewakan objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia di Balikpapan adalah Pasal 35 Jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tersebut, perbuatannya telah memenuhi unsur-unsurnya yaitu:

a. Unsur Objeknya:

1. Mengalihkan
2. Menggadaikan
3. Menyewakan
4. Benda objek jaminan fidusia
5. Pemberi fidusia
6. Tidak ada persetujuan tertulis

b. Unsur Subjektifnya

1. Melawan hukum
2. Dilakukan dengan sengaja

Berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum perdata, maka tidak dapat dilepaskan dengan adanya suatu perjanjian pada umumnya yang dibuat oleh para pihak yang dalam hal ini pihak pemberi fidusia dan pihak penerima fidusia. Menurut Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang. Hal tersebut berarti bahwa perikatan itu dapat lahir baik

¹⁹Muhammad Hilmi Akhsin and Anis Mashdurohatun, “Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Menurut UU Nomor 42 Tahun 1999,” *Jurnal Akta* 4, no. 3 (2017): hlm 486-487.

Artikel

dari adanya persetujuan/ perjanjian para pihak atau karena lahir dari Undang-Undang.

Selanjutnya, menurut Pasal 1237 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Hal tersebut berarti para pihak dituntut untuk berprestasi, yaitu untuk memnuhi hak dan kewajibannya masing-masing sesuai isi perjanjian yang telah mereka buatnya.

Suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan syarat-syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Kemudian menurut Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini, suatu perjanjian yang dibuat secara sah, menimbulkan akibat hukum yaitu bahwa suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu dan suatu perjanjian hukum dilaksanakan dengan itikad baik.

Berkaitan dengan perjanjian fidusia maka berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*),

menyebutkan bahwa setiap transaksi sewa guna usaha wajib diikat dalam suatu perjanjian fidusia. Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditur kepada debitur yang melibatkan penjaminan.

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Fidusia adalah suatu proses mengalihkan hak milik atas suatu benda dengan dasar kepercayaan, tetapi benda tersebut, masih dalam penguasaan pihak yang mengalihkan dan fidusia umunya dimasukan dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor.

Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang dimaksud dengan eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yang menjadi penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia adalah karena debitur atau pemberi fidusia cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia walaupun mereka telah diberikan somasi (teguran untuk membayar).

Ada 3 (tiga) cara eksekusi benda jaminan fidusia, yaitu:²⁰

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial (alas hak eksekusi) oleh penerima fidusia. Maksudnya adalah pembuatan tulisan yang mengandung pelaksanaan putusan pengadilan yang memberikan dasar untuk penyitaan dan lelang sita tanpa perantara Hakim.
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta

²⁰H. Salim, “Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Jakarta: PT,” *Raja Grafindo Persada*, 2004, hlm.90.

Artikel

mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.

- c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi fidusia dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak penjualan ini dilakukan lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. (Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999).

Akhirnya lembaga jaminan fidusia semakin diakui keberadaannya di Indonesia dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sebetulnya antara fidusia dan gadai mempunyai persamaan, yaitu sama-sama merupakan hak kebendaan yang memberikan jaminan. Namun antara keduanya sesungguhnya berbeda. Perbedaannya adalah sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari Segi Objek/pengertian
 1. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak, (khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada di dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

2. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur (si berpiutang) atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepada oleh debitur (si berutang), atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditur itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut yang didahulukan daripada kreditur-kreditur lainnya.
- b. Dari Segi Sumber Hukumnya
 1. Gadai diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
 2. Jaminan fidusia diatur dalam: (1). Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; (2). Peraturan pemerintah No.86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
 - c. Dari Segi Unsur-unsurnya
 1. Gadai
 - a) Gadai diberikan hanya atas benda bergerak;
 - b) Jaminan gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai (debitur), adanya penyerahan benda gadai secara fisik (*lavering*);
 - c) Gadai memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditur (*droit de preference*);
 - d) Gadai memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahului.
 2. Fidusia

Artikel

- a) Fidusia diberikan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan atau hipotek;
- b) Fidusia merupakan jaminan serah kepemilikan yaitu debitur tidak menyerahkan benda jaminan secara fisik kepada kreditur tetapi tetap berada dibawah kekuasaan debitur (*constitutum possessorium*), namun pihak debitur tidak diperkenankan mengalihkan benda jaminan tersebut kepada pihak lain (debitur menyerahkan hak kepemilikan atas benda jaminan kepada kreditur);
- c) Fidusia memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan,
- d) Fidusia memberikan kewenangan kepada kreditur untuk menjual benda jaminan atas kekuasaan sendiri.

Proses Pendaftaran Jaminan Fidusia Hak jaminan fidusia dapat terjadi melalui proses atau tahap-tahap sebagai berikut : a. Antara pemberi fidusia dan penerima fidusia dilakukan perjanjian untuk serah terima benda sebagai jaminan fidusia yang dicantumkan dalam perjanjian pinjam meminjam uang sebagai perjanjian pokok; b. Kemudian dilakukan perjanjian pembebanan atau pemberian jaminan fidusia. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta jaminan fidusia. Dalam akta jaminan fidusia dicantumkan hari dan tanggal serta waktu pembuatan akta tersebut; dan c. Sebagai tahapan terakhir dilakukan pendaftaran benda

yang dibebani dengan jaminan fidusia secara online oleh pihak Notaris dengan mengakses www.ahu.go.id Setelah proses pendaftaran melalui online selesai, Pemohon bisa langsung mencetak sendiri Sertifikat Jaminan Fidusia setelah melakukan pembayaran di Bank Persepsi.²¹

Terkait dengan adanya pemberi fidusia yang mengalihkan atau menyewakan objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia di Balikpapan ini, berdasarkan hasil wawancara diperoleh jawaban adalah sulit untuk dilakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, karena objek jaminannya tidak dikuasai oleh pemberi fidusia, karena telah di sewakan dan digadai dari oleh pihak lain. Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum perdata yang menyebutkan “ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Jadi berkaitan dengan pemberi fidusia yang mengalihkan atau menyewakan objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia, dapat dimintai pertanggungjawaban hukum perdata, berdasarkan 1365 KUH Perdata. Menurut Pasal 1238 KUH Perdata disebutkan: Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu

²¹Laksana Arum Nugraheni, Tanggung Jawab Hukum Notaris Dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Online System) , Jurnal hukum, Hlm 5

Artikel

yang di tentukan. Jadi apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi atau ingkar janji atau ia melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.

Menurut pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Untuk dapat dipertanggungjawabkan orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mensyaratkan adanya kesalahan, namun didalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak membedakan antara kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kesalahan dengan bentuk kurang hati-hati, jadi berbeda dengan hukum pidana yang membedakan antara kesengajaan dan kurang hati-hati.

Menurut Pasal 1239 KUH Perdata menyebutkan: Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.

Lembaga jaminan fidusia sudah dikenal sejak zaman Romawi. Pada masa itu dikenal 2 (dua) bentuk fidusia, yaitu²² (1) *Fiducia cum creditore* dan (2) *Fiducia cum amico*. Kedua bentuk fidusia tersebut timbul dari perjanjian yang disebut *pactum fiduciae* yang kemudian diikuti dengan

penyerahan hak atau *in iure cessio*. Pada bentuk *fiducia cum creditore*, seorang debitur menyerahkan suatu barang dalam pemilikan kreditur, kreditur sebagai pemilik mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pemilikan atas barang itu kepada debitur apabila debitur telah memenuhi kewajibannya kepada kreditur.

Bentuk jaminan ini mempunyai kelemahan karena tidak sesuai dengan maksud para pihak, yaitu mengadakan jaminan. Pada *fiducia cm creditore* ini, kreditur diberi kewenangan yang lebih besar yaitu sebagai pemilik dari barang yang diserahkan sebagai jaminan. Debitur percaya bahwa kreditur tidak akan menyalahgunakan wewenang yang diberikan itu, akan tetapi ia hanya mempunyai kekuatan moral dan bukan kekuatan hukum sehingga bila kreditur tidak mau mengembalikan hak milik atas barang yang diserahkan sebagai jaminan tersebut, maka debitur tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan kata lain debitur dalam posisi yang lemah dan tidak memperoleh kepastian hukum. Hal ini bertentangan dengan hukum jaminan yang pada dasarnya melarang penerima jaminan menjadi pemilik dari barang jaminan meskipun debitur lalai memenuhi kewajibannya, kreditur hanya diberi hak untuk menjual barang jaminan dan mengambil pelunasan dari hasil penjualan itu.

Pada bentuk *fiducia cum amico*, yang artinya janji kepercayaan dimana seseorang menyerahkan kewenangannya kepada pihak lain atau menyerahkan suatu barang kepada pihak lain untuk diurus. Jaminan ini pada dasarnya sama dengan pranata "trust" yang dikenal dalam system hukum *common law*. *Fiducia cum amico* sering digunakan dalam hal seorang pemilik suatu benda harus mengadakan perjalanan ke luar kota

²²Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm 35.

Artikel

dan sehubungan dengan itu menitipkan kepemilikan benda tersebut kepada temannya dengan janji bahwa teman tersebut akan mengembalikan kepemilikan benda tersebut jika pemilikinya sudah kembali dari perjalanannya. Dalam *fiducia cum amico contracta* ini kewenangan diserahkan kepada pihak penerima akan tetapi kepentingan tetap ada pada pihak pemberi²³.

Fiducia cum amico berbeda dengan *fiducia cum creditore*, dimana pada *fiducia cum amico* kewenangan diserahkan kepada pihak penerima akan tetapi kepentingan tetap ada pada pihak pemberi atau dengan perkataan lain penerima menjalankan kewenangan untuk kepentingan pihak pemberi. Sedangkan pada *fiducia cum creditore* penerima menjadi pemilik dari suatu benda yang diserahkan sebagai jaminan. Dari kedua bentuk fidusia yang dianut dalam hukum Romawi tersebut, jaminan fidusia yang dimaksud dalam Undang-Undang Fidusia sekarang ini adalah *Fiducia Cum Creditore Contracta*.

Dalam perjanjian jaminan fidusia kreditur mempercayakan kepada debitur untuk tetap bisa mempergunakan objek jaminan tersebut sesuai dengan fungsinya. Namun, walaupun objek jaminan tetap dalam penguasaan debitur, debitur harus mempunyai itikad baik untuk memelihara objek jaminan dengan sebaik-baiknya. Secara umum, dalam hukum jaminan yang objeknya benda bergerak, debitur tidak bisa mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia kecuali yang merupakan benda

persediaan, tapi khusus untuk bentuk jaminan fidusia hal tersebut diperbolehkan dengan ketentuan harus diberitahukan atau mendapat persetujuan dari kreditur, atau dalam hal ini adalah pihak Lembaga Pembiayaan, hal tersebut sesuai dengan pernyataan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Apabila pengalihan objek Jaminan Fidusia tersebut dilakukan debitur tanpa diketahui atau tidak mendapat persetujuan dari kreditur dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.²⁴

Mengenai sumber-sumber suatu perikatan bahwa perikatan dapat lahir dari suatu perjanjian atau dari undang-undang. Berarti sudah jelas di sini bahwa telah terjadi perikatan antara pihak pembeli dan pihak yang menjual mobil. Jadi sebenarnya menurut undang-undang, perikatan antara pihak pembeli dan pihak penjual mobil telah hapus karena mobil yang dibeli telah hilang di luar kesalahan pihak pembeli. Lebih jelas lagi, Pasal 1381 KUHPerdara yang mengatur tentang hapusnya perikatan, mengatur bahwa: "Perikatan hapus karena pembayaran; karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; karena pembaharuan utang; karena perjumpaan utang atau kompensasi; karena percampuran utang; karena pembebasan utang; karena musnahnya barang yang

²³Gunawan Widjaja and Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia (Seri Hukum Bisnis)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 115.

²⁴Nazma Husna, Syafruddin Kalo, and Rapiqoh Lubis, "Peralihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Perjanjian Tertulis Dari Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia (Studi Putusan PN Sleman No. 330/Pid.Sus/2015/PN. Snm Dan Putusan PN Purworejo No. 15/Pid. Sus/2015/PN. Pwr)," *Jurnal Mahupiki* 1, no. 01 (n.d.): hlm 3.

Artikel

terhutang; karena kebatalan atau pembatalan; karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam Bab I buku ini; dan karena lewat waktu, yang akan diatur dalam suatu bab sendiri.” Mengenai, musnahnya barang yang terutang menurut Pasal 1444 KUH Perdata, yaitu: “Jika barang tertentu yang menjadi pokok persetujuan musnah, tak dapat diperdagangkan, atau hilang hingga tak diketahui sama sekali apakah barang itu masih ada atau tidak, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar kesalahan debitur dan sebelum ia lalai menyerahkannya. Bahkan meskipun debitur lalai menyerahkan suatu barang, yang sebelumnya tidak ditanggung terhadap kejadian-kejadian yang tak terduga, perikatan tetap hapus jika barang itu akan musnah juga dengan cara yang sama ditangan kreditur, seandainya barang tersebut sudah diserahkan kepadanya. Debitur diwajibkan membuktikan kejadian tak terduga yang dikemukakannya. Dengan cara bagaimanapun suatu barang hilang atau musnah, orang yang mengambil barang itu sekali-kali tidak bebas dan kewajiban untuk mengganti harga.” Jika berkaca pada ketentuan hukum yang berlaku dalam KUHPerdata, jika terjadi kehilangan terhadap barang yang terutang yang dilakukan dengan tidak sengaja oleh debitur, maka debitur tidak diwajibkan untuk menyelesaikan pembayaran terhadap cicilan barang tersebut. Namun, jika dilihat dari segi keadilan akan sangat merugikan pihak Kreditur karena ia tidak akan mendapatkan apa-apa dari hilangnya barang tersebut, sehingga saat ini telah berkembang pemikiran untuk mengasuransikan risiko kerugian melalui perusahaan Asuransi. Perusahaan Asuransi yang nantinya akan melakukan

penanggung risiko atas kejadiankejadian yang diperjanjikan untuk ditanggung. Sehingga tidak heran kalau kita disodorkan untuk membayar biaya asuransi oleh pihak Kreditur ketika pertama kali mengambil kredit kendaraan. Dengan hal ini, maka jika terjadi kehilangan suatu hari (asalkan diperjanjikan dalam perjanjian asuransinya), maka Pihak Asuransi akan membayarkan kepada Kreditur sejumlah biaya yang ditanggung, dan Kreditur nantinya bahkan mungkin bisa menggantikan kendaraan yang diambil debitur dengan kendaraan baru.²⁵

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertanggungjawaban hukum terhadap pemberi fidusia yang mengalihkan atau menyewakan objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia di Balikpapan adalah Pertanggungjawaban hukum pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP Tentang penggelapan, Pasal 378 KUHP Tentang penipuan, Pasal 35 Jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdatamenyebutkan bahwa Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Untuk dapat dipertanggungjawabkan orang

²⁵Calvin Liauwan, “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PENGGELAPAN DAN PEMALSUAN KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 49 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA,” *LEX CRIMEN* 7, no. 2 (2018): hlm 119.

Artikel

yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mensyaratkan adanya kesalahan, namun didalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak membedakan antara kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kesalahan dengan bentuk kurang hati-hati, jadi berbeda dengan hukum pidana yang membedakan antara kesengajaan dan kurang hati-hati.

B. SARAN

Terkait dengan pertanggungjawaban hukum terhadap pemberi fidusia yang mengaihkan atau menyewakan objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan tertulis dari pihak penerima fidusia agar ditegakan sanksi-sanksi yang telah ditentukan, sehingga dikemudian hari setidaknya tidaknya ada efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhsin, Muhammad Hilmi, and Anis Mashdurohatun. "Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Menurut UU Nomor 42 Tahun 1999." *Jurnal Akta* 4, no. 3 (2017): 485–500.
- ARDIANSYAH, ARDIANSYAH. "POLEMIK DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA." *Jurnal De Jure* 10, no. 1 (2018).
- Asshiddiqie, Jimly, and Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta. Konstitusi Press, 2006.
- Asytuti, Rinda. *Isu-Isu Kontemporer Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia*. Pekalongan: CV Duta Media Utama, 2015.
- Atmadja, Arifin P. Soeria. *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara*. Jakarta: Gramedia, 2014.
- Fuady, Munir. *Jaminan Fidusia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hs, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Husna, Nazma, Syafruddin Kalo, and Rapiqoh Lubis. "Peralihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Perjanjian Tertulis Dari Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia (Studi Putusan PN Sleman No. 330/Pid. Sus/2015/PN. Snm Dan Putusan PN Purworejo No. 15/Pid. Sus/2015/PN. Pwr)." *Jurnal Mahupiki* 1, no. 01 (n.d.).
- Liauwan, Calvin. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PENGELAPAN DAN PEMALSUAN KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 49 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA." *LEX CRIMEN* 7, no. 2 (2018).
- Moeljanto. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Muchsin, H. *Ikhtisar Hukum Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbitan Iblam, 2005.
- Prakoso, Djoko. *Tindak Pidana Penerbangan Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Purbacaraka. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 2010.
- Sadjijono, H. "Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi Negara." *Yogyakarta: Laksbang PRESSindo*, 2008.
- Salim, H. "Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Jakarta: PT." *Raja Grafindo Persada*, 2004, 87–88.
- Sukarna. *Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara*. Makassar, 2003.
- Tiong, Oey Hoey. *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Artikel

- Tutik, Titik Triwulan. *Pengantar Ilmu Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prestasi pustakaan, 2006.
- Widjaja, Gunawan, and Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia (Seri Hukum Bisnis)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

A. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor.42 tahun 1999
Tentang Jaminan Fidusia.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia
Nomor.23/69/KEP/DIR tanggal 28
Februari 1991 Tentang Jaminan
Pemberian Kredit.

Peraturan pemerintah No.86 Tahun 2000
tentang Tata Cara Pendaftaran
Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan
Akta Jaminan Fidusia